



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 2-P/PM.III-19/AD/I/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Neddy E Werupangkey.
Pangkat/NRP : Pratu/31160255641195
Jabatan : Tamudi Kasilog Rem 181/PVT
Kesatuan : Korem 181/PVT.
Tempat tanggal lahir : Amurang, 2 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Korem 181/PVT Sorong Papua Barat.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVII/Cenderawasih Nomor : BP-51/C-15/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/2/P/AD/IV-21/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/2-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/2-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/2-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/2/P/AD/IV-21/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.50 WIT di Jalan Basuki Rahmad Kota Sorong mengemudikan kendaraan bermotor Jenis Yamaha Fino Warna

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 2-P/PM.III-19/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meran Wopu PB 4249 AN, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa Mengemudikan Kendaraan di jalan raya tidak memiliki SIM.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Neddy E Werupangkey Pratu NRP 31160255641195 terbukti bersalah :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak tidak memiliki SIM ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Arie Fitriansyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.50 WIT di Jalan Basuki Rahmad Kota Sorong.